

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Setiap manusia memiliki hak untuk berlindung dari kekerasan, penyiksaan dan ancaman yang mengganggu ketenangan dirinya. Sebagaimana yang terjadi pada 1,5 juta wanita dan anak-anak saat gencatan senjata di Yaman. Terhitung sejak 27 Desember 2008 hingga Januari 2009 terjadi serangan Israel di jalur Gaza yang menyebabkan tewasnya 121 wanita Palestina.<sup>1</sup> Selain itu terjadi pula pemerkosaan terhadap warga Muslim Rohingnya oleh pasukan keamanan Myanmar.<sup>2</sup> Peristiwa tersebut terjadi sebab adanya hak perlindungan yang tidak terpenuhi. Hal ini tentu tidak sejalan dengan ketentuan yang tercantum di dalam Deklarasi Universal HAM (Hak Asasi Manusia),<sup>3</sup> yakni pada Konvenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik (*International Convenan on Civil and Political Risghs: ICCPR*).<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup>Radityo Muhammad Ridho, *Perlindungan Hukum Terhadap Wanita dan Anak-anak dalam Peperangan Menurut Hukum Humaniter dan Hukum Islam*, (Palembang: UIN Raden Fatah, 2019), 10-12.

<sup>2</sup>Ubaiyana, *Pemerkosaan Terhadap Perempuan Muslim Rohingnya di Myanmar*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2018), 60.

<sup>3</sup>International Law Making, "Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia," *Hukum Internasional*, Vol. 4, No. 1, 2006. Deklarasi Universal HAM berlaku sejak terungkapnya kekejaman NAZI pada Perang Dunia II, serta piagam PBB, sebagai kesepakatan masyarakat internasional yang tidak menyebutkan secara rinci hak-hak perlindungan terhadap masyarakat.

<sup>4</sup>Ubaiyana, *Pemerkosaan Terhadap Perempuan Muslim Rohingnya di Myanmar*, 63. Yang intinya berisi perjanjian untuk menghormati dan menjamin hak-hak bagi semua orang yang berada dalam wilayahnya dan tunduk dalam hukumnya, tanpa perbedaan apapun, selain itu tidak seorang pun dapat dikenakan penyiksaan atau perlakuan atau hukuman lain yang keji, tidak manusiawi atau merendahkan masyarakat.

Dalam pasal 14 Deklarasi Universal HAM menyatakan “*Setiap orang memiliki hak hidup, hak atas kebebasan, dan keselamatan individu*”,<sup>5</sup> termasuk di dalamnya hak untuk memperoleh suaka<sup>6</sup> sebagai upaya menyelamatkan diri yang terjadi akibat konflik wilayah maupun negara tempat tinggalnya. Penerapan suaka bermula dari penindasan dan ketidakpuasan untuk menetap di daerah asal sehingga memilih untuk mengungsi ke daerah yang lebih aman. Hingga saat ini suaka menjadi salah satu kebiasaan dalam praktik hukum Internasional.<sup>7</sup> Mahkamah Internasional mengakui hak negara untuk tidak mengekstradisi orang asing yang berada di wilayah negaranya dengan memberikan suaka dalam melaksanakan kedaulatan wilayahnya.<sup>8</sup>

Menurut hukum internasional suaka mengandung 3 komponen, yaitu: masuknya seseorang ke dalam suatu teritori dengan asumsi ia mencari suaka, pemberian izin kepada pencari suaka untuk menetap di wilayah tujuan dengan dua implikasi penting yakni tidak boleh dipulangkan ke negaranya dan tidak boleh diekstradisi ke suatu negara atau pihak yang memintanya, terakhir pencari suaka tidak boleh dihukum lantaran memasuki wilayah tertentu secara ilegal.<sup>9</sup> Ada sedikit kerancuan hak suaka

---

<sup>5</sup>International Law Making, “Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia.” 134.

<sup>6</sup>Dalam KBBI daring, suaka memiliki arti tempat mengungsi (berlindung), menumpang (pada), menumpang hidup (pada).

<sup>7</sup>Gerungan Lucy, “Lembaga Suaka dalam Hukum Internasional,” *Hukum UNSRAT*, Vol. 18, No. 1 (2010), 10. terdapat perjanjian dalam melakukan ekstradisi yang hal ini berbeda dengan suaka yang tidak ada perjanjian baik secara multilateral maupun bilateral.

<sup>8</sup>Justinar Jun, “Pemberian Suaka dalam Perspektif Hukum Diplomatik,” *Trijunal Trisakti*, Vol. 2, No. 2 (2001), 2.

<sup>9</sup>Ahmed Abou El Wafa, “The Right to Asylum between Islamic Shari’ah Islam and International Refugee Law,” Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2009, 29.

dalam komponen kedua, karena ketika kita kembali ke definisi ekstradisi yang tertuang di dalam Undang-undang No 1 tahun 1979, yang dimaksud dengan ekstradisi adalah proses penyerahan seseorang oleh suatu negara kepada negara yang meminta tersangka atau terpidana karena melakukan kejahatan di luar wilayah yang menyerahkan dan di dalam yurisdiksi wilayah yang meminta penyerahan.<sup>10</sup>

Dalam Islam kajian ekstradisi termasuk ke dalam *siyasaḥ syar'iyah*, yang mendefinisikan ekstradisi merupakan perjanjian antara dua negara di bidang hukum dalam hal penyerahan penjahat antar negara. Mengenai dasar hukum dari perjanjian ekstradisi dalam Alquran tidak menyebutkan secara pasti aturan yang jelasnya, tetapi terdapat salah satu ayat yang dianggap mirip yaitu QS. al-Mumtaḥanah: 10,<sup>11</sup> yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ ۗ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ  
فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ

Apabila perempuan-perempuan mukmin datang berhijrah kepadamu, maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka; jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada orang-orang kafir (suami-suami mereka).

*Asbāb an-Nuzūl* dari QS. al-Mumtaḥanah [60]:10 adalah ketika beberapa perempuan yang memeluk Islam datang ke Madinah meminta

---

<sup>10</sup>Kridaksana Doddy, *Hukum Ekstradisi*, (Semarang: Semarang University Press, 2012), 3-4. Adolf Huala menyatakan pula bahwa ekstradisi adalah proses penyerahan terpidana karena telah melakukan kejahatan.

<sup>11</sup>Alif Alfa Rohmah, *Tinjauan Siyasaḥ Syar'iyah Terhadap Perjanjian Ekstradisi dalam Penegakkan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1979*, (Surabaya: UIN Sunan Amperl, 2013). 35.

perlindungan kepada Rasulullah,<sup>12</sup> kaum kafir Quraisy yang mengetahui hal tersebut menuntut untuk mengembalikan perempuan-perempuan itu ke Makkah. Rasulullah menolak permintaan tersebut dengan alasan kesepakatan yang tercantum dalam perjanjian tersebut tidak berlaku bagi perempuan.<sup>13</sup> Hal ini dipertegas kembali dalam ayat 11 surat al-Mumtahanah yang menyatakan jika seorang istri murtad dan melarikan diri mengikuti suami barunya yang kafir maka suami lamanya boleh menyerang dan mengambil perempuan tersebut lalu mengganti mahar yang telah diterima oleh istrinya dari suaminya yang kafir.<sup>14</sup>

Meskipun demikian perempuan yang meminta perlindungan kepada Rasulullah ini terlebih dahulu harus diuji. Menurut riwayat Ibnu Jarir dari Abu Nashr al-Asadi hal ini bertujuan untuk melihat ketulusan hati mereka dan keluarnya mereka dari Makkah bukan sebab benci terhadap negerinya, suaminya maupun mencari kesenangan dunia, tetapi sungguh-sungguh karena kecintaan kepada Allah dan Rasul-Nya.<sup>15</sup> Selain itu dalam tafsirnya imam Qurtubi menjelaskan 3 faktor utama larangan pengembalian muslimah Makkah dalam QS. al-Mumtahanah: 10, yakni:

1. Sebab perempuan Islam dilarang bagi mereka (orang-orang kafir).

---

<sup>12</sup>Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil-Qur'an*, terj. As'ad Yasin dkk, Jakarta: Gema Insani Press, 2003. 242.

<sup>13</sup>Abu 'Abdullah Muhammad al-Qurtubi, *Al Jami' li Ahkami al-Quran*, (Kairo: Dār al-kitāb al-Masriyah,) 61. saat itu Rasulullah bersabda (كَانَ الشَّرْطُ فِي الرِّجَالِ لَا فِي النِّسَاءِ), yang kemudian Allah menurunkan QS. al-Mumtahanah sebagai penguat.

<sup>14</sup>Wahbah bin Mustafha al-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir Dalam 'Aqidah, Syari'ah Dan Manhaj* (Damaskus: Daar al-Fikr al-Ma'ashir.). 139-140. Karena seorang muslim tidak halal bercampur dengan orang kafir.

<sup>15</sup>M. Abdul Ghaffar, *Tafsir Ibnu Katsir*, ed. M. Yusuf Harun, Jilid 8 (Bogor: Pustaka Imam Syafi'i, 2004).

2. Perempuan memiliki hati yang lembut lagi cepat berubah.<sup>16</sup>
3. QS. al-Mumtahanah [60]:10 merupakan pedoman bagi kaum Muslim untuk tidak melakukan pernikahan antar agama.<sup>17</sup> (pada masa itu banyak muslimah yang menjadi istri orang kafir Makkah sehingga mereka membutuhkan perlindungan untuk keimanannya).

Pada dasarnya, QS. al-Mumtahanah: 10 berkaitan erat dengan perjanjian Hudaibiyah karena di dalam salah satu poin perjanjian Hudaibiyah terdapat kesepakatan yang serupa dengan ekstradisi yakni, asas pengembalian seseorang ke daerah asalnya. Dalam prosesnya, perjanjian ini melibatkan Nabi Muhammad sebagai pimpinan muslim Madinah dan Suhail ibn 'Amr perwakilan dari kaum kafir Quraisy.<sup>18</sup> Saat itu Rasulullah dan umat Islam pergi ke Makkah untuk melaksanakan umrah, tetapi kafir Quraisy menyangka kedatangan tersebut bertujuan untuk menyerang mereka, oleh sebab itu akses umat Islam untuk memasuki kota Makkah pun diboikot.<sup>19</sup>

Mengatasi kesalahpahaman tersebut akhirnya dilaksanakanlah perjanjian antar umat Islam dan kaum Kafir Quraisy. Dalam salah satu poin perjanjian Hudaibiyah,<sup>20</sup> dinyatakan, siapapun orang Makkah yang datang

---

<sup>16</sup>Al-Qurtubi, *Al-Jami' Li-Ahkami Al-Quran*. 62.

<sup>17</sup>Dede Rihana, *Pernikahan Beda Agama Perspektif Alquran (Kajian Sosio Historis terhadap QS. Al Mumtahanah/60:10)*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2017). Lihat juga: Zainul Hidayat, "Nikah Antar Agama Menurut Muhammad Quraish Shihab," *ISTI'DAL: Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 1, No.1, (Januari-Juni, 2014), dan Harda Armayanto & Maria Ulfa, "Dekonstruksi Syari'ah dalam Pernikahan Muslimah dengan Non Muslim," *EJournal UNIDA Gontor*, Vol. 7, No. 2, (2013).

<sup>18</sup>M. Quraish Shihab, *Membaca Sirah Nabi Muhammad Dalam Sorotan Al-Qur'an Dan Hadis-Hadis Shahih* (Tangerang: Lentera Hati, 2014). 752.

<sup>19</sup>*Ibid.* 756.

<sup>20</sup>*Ibid.* 764. Adapun inti butir-butir perjanjian Hudaibiyah adalah 1) Tiada genjatan senjata dan tindakan buruk dari masing-masing pihak selama 10 tahun, 2) Siapa yang datang dari kaum kafir Makkah kepada Rasul, tanpa izin keluarganya harus dikembalikan ke Makkah, tetapi bila ada di

kepada Rasulullah tanpa seizin keluarganya harus dikembalikan ke Makkah.<sup>21</sup> Sesuai dengan perjanjian itu Abu Başir atau ‘Uṭbah ibn Usaid bin Jariyah salah seorang muslim yang tertahan di Makkah ketika dia berhasil melarikan diri menemui Rasulullah, dikembalikan kepada kaum Kafir Quraisy.<sup>22</sup> Perjanjian Hudaibiyah dapat menjadi model referensi para ulama dalam merumuskan prinsip dan hukum perjanjian Internasional perspektif Islam,<sup>23</sup> salah satunya terkait perlindungan pengungsi atau pengembalian warga ke daerah asalnya (ekstradisi).<sup>24</sup>

Terkait pelarangan ekstradisi bagi perempuan dalam QS. al-Mumtaḥanah [60]:10 ini dapat dikaji lebih lanjut dengan menggunakan tipologi tafsir kontemporer.<sup>25</sup> Berbeda dengan era klasik yang dalam

---

antara kaum Muslim yang berbalik dan mendatangi kaum kafir Makkah, maka ia tidak akan dikembalikan,3) Bagi siapa saja di antara suku-suku Arab diperkenankan mengikat perjanjian damai dan menggabungkan diri kepada salah satu pihak. 4) Pada tahun perjanjian, Rasulullah dan rombongan tidak diperkenankan memasuki Makkah, untuk tahun depan diperbolehkan dengan waktu tiga hari dan tanpa membawa senjata kecuali pedang yang tidak dihunus sebagai syaratnya.

<sup>21</sup>*Ibid.* 777. Tepatnya setelah satu tahun perjanjian, saat itu Abu Bashir, ‘Uṭbah ibn Usaid mampu melepaskan diri dari orang kafir Makkah dan berhasil menemui Rasulullah, yang kemudian kafir Makkah mengirim utusan untuk menuntut Rasulullah agar mengembalikan Abu Bashir.

<sup>22</sup>Ahmed Abou el Wafa, *The Right to Asylum between Islamic Shari’ah Islam and International Refugee Law*. Asmawi dkk (terj). (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah dan Kantor Perwakilan UNHCR, 2011), 204.

<sup>23</sup>Sidiq Ahmadi, “Perjanjian Hudaibiyah Sebagai Model Kepatuhan Terhadap Perjanjian Internasional Dalam Perspektif Islam,” *Jurnal Hubungan Internasional*, Vol. 4, No. 2, Oktober 2015, 163.

<sup>24</sup>Dalam KBBI daring, ekstradisi memiliki arti “Penyerahan orang yang dianggap melakukan kriminalitas oleh suatu negara kepada negara lain yang diatur dalam perjanjian antara kedua negara yang bersangkutan.

<sup>25</sup>Zuhdi M Nurdin, “Hermeneutika Al-Qur’an: Tipologi Tafsir Sebagai Solusi dalam Memecahkan Isu-isu Budaya Lokal Keindonesiaan,” *ESENSI*, Vol. 13, No.2, Juli 2014, 243. Wacana dari tipologi tafsir kontemporer ini adalah hermeneutika (biasa disebut dengan model tafsir kontemporer atau kontekstual). Muharir, “Ragam Tafsir: dari bil Matsur ke Hermeneutika,” *Al-Irfani*, Vol. 3, No. 2, 2015. 35, Hermeneutik memberi wajah baru terhadap tafsir konvensional (tafsir bi al-Matsur dan bi al-Ra’yi), yang dalam buku Tafsir Al-Qur’an di Medsos Gus Nadir mengatakan, “catatan untuk kajian tafsir modern, penggolongan tafsir bir Riwayah dan bir Ra’yi terkesan kaku dan tidak lagi relevan” sebab tak jarang keduanya dapat ditemukan dalam satu karya tafsir, seperti Tafsir al-Manar yang pada sebagian ayatnya terlihat keliberalan penulis, tetapi di bagian lain ayat justru terlihat kekakuan penulis.

menafsirkan Alquran cenderung menekankan praktik *exegesis* yang *linier-atomistic*. Penafsiran di era kontemporer ini cenderung bernuansa hermeneutik yang menekankan pada aspek epistemologi-metodologis dalam mengkaji Alquran untuk menghasilkan bacaan yang produktif.

Selain hermeneutik, penafsiran di era ini juga bersifat ilmiah, kritis dan non-sektarian. Menurut Mustaqim dalam bukunya *Epistemologi Tafsir Kontemporer* penafsiran kontemporer dapat disebut ilmiah sebab tafsirnya dapat diuji kebenarannya berdasarkan konsistensi metodologi yang digunakan.<sup>26</sup> Terakhir, penafsiran kontemporer ini memiliki karakteristik kontekstual dan berorientasi pada *spirit* Alquran. Jika *mufasir* klasik-tradisional umumnya menggunakan metode analitik yang bersifat atomistik dan parsial, maka *mufassir* kontemporer menggunakan *maudu'i* (tematik) dan pendekatan interdisipliner seperti filsafat bahasa, semantik, semiotik, antropologi, sains, sosiologi bahkan analisis gender.<sup>27</sup>

Melalui penerapan tafsir kontemporer yang bernuansa kontekstual, ilmiah dan hermeneutik yang dapat meminimalisir penafsiran yang bersifat subjektif.<sup>28</sup> Untuk itu, penulis menerapkan tafsir kontemporer dengan teori hermeneutik Fazlur Rahman. Salah seorang tokoh yang menggagas interpretasi kontekstualitas ketika menafsirkan Alquran.<sup>29</sup> Fazlur Rahmah

---

<sup>26</sup>Abdul Mustaqim, *Dinamika Sejarah Tafsir Al-Qur'an*, (Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2016), 159-165.

<sup>27</sup>*Ibid.* 165.

<sup>28</sup>Muharrir, "Ragam Tafsir: Dari Bil Matsur Ke Hermeneutika." 32.

<sup>29</sup>Lien Iffa Naf'atu Fina, "Interpretasi Kontekstual Abdullah Saeed (Sebuah Penyempurnaan terhadap Gagasan Tafsir Fazlur Rahman)," *Hermeneutik*, Vol. 9, No. 1, Juni 2015. 66.

berkeyakinan bahwa “*Alquran yufassiru ba’duhu ba’dan*” yang maksudnya adalah ayat-ayat Alquran itu saling menafsirkan.<sup>30</sup>

Penelitian ini hendak menjelaskan aspek *legal spesifik* dan aspek *ideal moral* ekstradisi yang tersirat dari QS. al-Mumtahanah [60]:10, secara eksplisit ayat ini menyinggung salah satu poin ekstradisi perjanjian Hudaibiyah dengan penerapan teori *double movement* Fazlur Rahman. Dengan mempelajari situasi, sejarah dari aktivitas perjuangan Rasulullah, keadaan ekonomi-politik-sosial masyarakat Arab, adat-istiadat serta aspek-aspek kehidupan masyarakat yang berada di Makkah dan sekitarnya dengan demikian akan ditemukan relevansi permasalahan dari masa lampau ke masa sekarang.<sup>31</sup>

Oleh karena itu penulis mengkaji konsep ekstradisi perjanjian Hudaibiyah dengan menerapkan hermeneutika *double movement* Fazlur Rahman dalam QS. al-Mumtahanah [60]:10 ayat 10 dengan judul **PERJANJIAN EKSTRADISI HUDAIBIYAH (Analisis Hermeneutika Double Movement Fazlur Rahman Pada Ayat 10 Surat Al-Mumtāhanah).**

## **B. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

---

<sup>30</sup>Abdul Mustaqim, *Epistemologi Tafsir Kontemporer*, ed. Fuad Mustafid. (Yogyakarta: PT LKiS Printing Cemerlang, 2012). 40.

<sup>31</sup>Fazlur Rahman, *Islamic Methodology In History* (Pakistan: Islamic Research Institute, Islamabad, n.d.). 6.

1. Bagaimana konsep aspek legal spesifik dan ideal moral dalam QS. al-Mumtahanah [60]:10?
2. Bagaimana relevansi perjanjian ekstradisi Hudaibiyah dalam QS. al-Mumtahanah [60]:10 dengan pendekatan hermeneutika *double movement*?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsep legal spesifik dan ideal moral hermeneutika *double movent* pada QS. Al-Mumtahanah [60]:10.
2. Untuk mengetahui relevansi ekstradisi Hudaibiyah dalam QS. Al-Mumtahanah [60]: 10 dengan menggunakan pendekatan hermeneutika *double movement* Fazlur Rahman

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis  
Secara teorotis penelitian ini akan memberi wawasan dalam memahami tafsir Alquran dengan pendekatan *Double Movement* karya Fazlur Rahman.
2. Manfaat Praktis  
Secara praktis penelitian ini merupakan bentuk aplikasi terhadap ekstradisi perjanjian Hudaibiyah dalam QS. al-Mumtahanah ayat 10.

### **E. Metode Penelitian**

Secara umum makna metode penelitian adalah cara untuk mendapatkan informasi berupa data dengan tujuan untuk menghasilkan

penemuan, pembuktian atau pengembangan ilmu pengetahuan yang bersifat rasional, empiris dan sistematis sehingga dapat dipertanggung jawabkan.<sup>32</sup>

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, menurut John Creswell metode penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan untuk mengeksplorasi dan memahami suatu gejala umum dari informasi berupa kata maupun teks yang kemudian dianalisis. Hasil dari penelitian tersebut disebut dengan laporan tertulis.<sup>33</sup>

#### 1. Jenis Penelitian

Secara umum penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode *library research* dengan menggunakan sumber informasi tertulis terdahulu seperti buku, karya tulis ilmiah, skripsi, thesis, disertasi, jurnal dan artikel. Secara metode penelitian tafsir, penulis menggunakan metode penelitian *reinterpretasi text* yaitu menafsirkan kembali suatu ayat dengan pendekatan hermeneutika *double movement* konsep dari *mufasir* kontemporer, Fazlur Rahman. Pendekatan ini menghasilkan pemahaman secara mendalam dari objek penelitian yang berdasarkan kepada data-data tertulis terdahulu, kemudian diimplementasikan kepada konsep masa kini.

Dalam penyampaiannya penulis menggunakan deskriptif analisis, yaitu dengan mendeskripsikan Perjanjian Ekstradisi Hudaibiyah yang tertuang dalam QS. al-Mumtahanah: 10 melalui pendekatan

---

<sup>32</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016). 2.

<sup>33</sup> *Ibid.*, 6.

hermeneutika *double movement*. Selain itu dipaparkan pula perbedaan ekstradisi yang ada dalam Perjanjian Hudaibiyah pada masa Rasulullah yang mengacu pada QS. al-Mumtahanah: 10 dengan perjanjian ekstradisi dalam hubungan Internasional.

## 2. Sumber Data

### a. Data Primer

Untuk data primer penulis adalah QS. al-Mumtahanah:10, karya-karya Fazlur Rahman dan ekstradisi dalam hubungan internasional.

### b. Data Sekunder

Data sekunder berupa data-data seperti jurnal, penelitian terdahulu, kitab tafsir, artikel dan penelitian ilmiah lainnya yang berhubungan dengan QS. al-Mumtahanah: 10, Perjanjian Hudaibiyah, teori *double movement* dan konsep ekstradisi dalam hubungan internasional.

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam teknik pengumpulan data menggunakan metode *library research* atau metode dokumentasi dengan tahapan; *Pertama*, penulis mengumpulkan data-data yang diambil dari catatan buku, jurnal, kitab dan dokumentasi tertulis lainnya. *Kedua*, penulis menyusun atau menata kasus yang diperoleh dari data-data tersebut dan diklasifikasikan. *Ketiga*, penulisan laporan akhir atau hasil dari data-data yang telah dianalisis tersebut ke dalam bentuk narasi hingga terbentuk pemahaman luas, mendalam dan rinci tentang Perjanjian Ekstradisi Hudaibiyah yang ada di dalam QS. al-Mumtahanah: 10.

#### 4. Teknik Analisis Data

Metode penelitian kualitatif ini berbeda dengan kuantitatif, untuk memperoleh hasil yang akurat metode kuantitatif menggunakan banyak pertanyaan dari pertanyaan umum hingga pertanyaan secara terperinci,<sup>34</sup> sedangkan kualitatif tertuang dalam laporan tertulis.

#### F. Tinjauan Pustaka

Penelitian ini menggunakan beberapa referensi terkait perjanjian Hudaibiyah, ekstradisi dan juga QS. al-Mumtahanah [60]:10 sebagai sumber tinjauan pustaka, penelitian terdahulu yang relevan adalah:

*Pertama*, buku yang berjudul “Hak-hak Pencarian Suaka Dalam Syariat Islam dan Hukum Internasional (Suatu Kajian Perbandingan)” oleh Prof. Ahmed Abou El-Wafa. Buku ini meninjau hubungan Internasional bagi para pengungsi dan hak-hak terhadapnya (suaka)<sup>35</sup> selain itu juga membahas konsep suaka dan ekstradisi dalam hukum Islam. Penelitian Prof. Abou El Wafa ini menyinggung Perjanjian Hudaibiyah sebagai awal dari konsep suaka Islam dan dari perjanjian terdapat larangan untuk mengekstradisi perempuan mukminat yang meminta perlindungan kepada Rasulullah. Dari penelitian ini penulis akan mengembangkan pengaruh ekstradisi dari perjanjian Hudaibiyah dalam hukum Internasional dengan menggunakan teori *double movement* Fazlur Rahman.

---

<sup>34</sup> J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif Jenis: Karakteristik dan Keunggulannya*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2018), 9.

*Kedua*, skripsi yang berjudul “PERNIKAHAN BEDA AGAMA PERSPEKTIF ALQURAN (Kajian Sosio-Historis terhadap QS. al-Mumtahanah/60: 10) oleh Dede Rihana. Skripsi ini membahas hukum pernikahan beda agama yang dianggap membahayakan keimanan yang mana hal ini disandarkan ke QS. al-Mumtahanah [60]:10 dan QS. al-Maidah: 5. Berbeda dengan penelitian yang akan penulis kaji.

*Ketiga*, Jurnal Hubungan Internasional yang berjudul “PERJANJIAN HUDAIBIYAH SEBAGAI MODEL KEPATUHAN TERHADAP PERJANJIAN INTERNASIONAL DALAM PERSPEKTIF ISLAM” oleh Sidiq Ahmadi. Secara jelas jurnal ini menerangkan konsep perjanjian Hudaibiyah yang meliputi latar belakang dan juga pengaruh dari perjanjian tersebut. Meskipun poin-poin perjanjian Hudaibiyah banyak merugikan umat Islam, tetapi sebagai seorang mukmin ketika telah melakukan perjanjian hendaknya taat dan menepati kesepakatan, hal ini dipraktikkan langsung oleh Rasulullah dalam perjanjian Hudaibiyah. Jurnal ini menjadi salah satu pembeda penulis dalam penyusunan tugas akhir. Fokus penelitian yang akan penulis kaji membahas QS. al-Mumtahanah: 10 perspektif perjanjian Hudaibiyah dan juga ekstradisi.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian terdahulu terkait perjanjian Hudaibiyah, ekstradisi dan juga QS. al-Mumtahanah: 10. Dalam penelitian ini QS. al-Mumtahanah: 10 menjadi subjek penelitian yang fokus membahas perjanjian Hudaibiyah sebagai perjanjian ekstradisi.

## **G. Sitematika Penulisan**

Berikut merupakan sistematika penulisan dalam penelitian ini:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini membahas latar belakang permasalahan penelitian hingga penelitian ini layak ditelaah lebih lanjut. Dari latar belakang permasalahan muncul pertanyaan-pertanyaan yang menjadi inti pembahasan. Pertanyaan dalam penelitian ini melingkupi konsep aspek legal spesifik, ideal moral dan juga relevansi ekstradisi Perjanjian Hudaibiyah dalam QS. al-Mumtahanah: 10 pada hukum Internasional. Adanya pernyataan masalah dan tujuannya adalah untuk memberikan gambaran secara umum mengenai penelitian yang dikaji.

### **BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KONSEP EKSTRADISI INTERNASIONAL DAN PERJANJIAN HUDAIBIYAH**

Bab ini meninjau perjanjian Hudaibiyah dari proses dimulainya hingga berakhirnya perjanjian. Selain itu Bab II juga membahas secara umum konsep ekstradisi internasional, yang diakhiri dengan perbandingan dari ekstradisi dalam perjanjian Hudaibiyah dengan ekstradisi dalam perjanjian internasional.

### **BAB III HERMENEUTIKA *DOUBLE MOVEMENT***

Secara keseluruhan bab fokus membahas tentang Fazlur Rahman mulai dari riwayat hidup atau biografi, riwayat pendidikan, karya-karya dan hermeneutika *Double Movement*.

#### **BAB IV ANALISIS EKSTRADISI PERJANJIAN HUDAIBIYAH PADA QS. AL-MUMTAHANAH AYAT 10 PERSPEKTIF HERMENEUTIKA *DOBLE MOVEMENT***

Sebagai bahan analisa yang mendasar dalam penelitian tafsir, pada Bab IV penulis mencantumkan beberapa tafsir dari QS. al-Mumtahanah: 10 dengan klasifikasi periode menurut Prof. Abdul Mustaqim. Setelah itu penulis dapat mengaplikasikan secara keseluruhan hermeneutika *double movement* dengan mengetahui aspek legal spesifik dan aspek ideal moral dari QS. al-Mumtahanah: 10 berdasarkan tafsirannya. Terakhir merupakan relevansi ekstradisi Perjanjian Hudaibiyah dalam QS. al-Mumtahanah: 10 dengan menggunakan hermeneutika *double movement*.

#### **BAB V PENUTUP**

BAB V ini merupakan akhir dari penelitian penulis, karena menyimpulkan hasil dari penelitian “Perjanjian Ekstradisi Hudaibiyah (Analisis Hermeneutika *Double Movement* Fazlur Rahman pada ayat 10 QS. al-Mumtahanah.